



## **BUPATI SAMOSIR**

**PROPINSI SUMATERA UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**

**NOMOR 43 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENETAPAN TIM PENGAMANAN (PAM) PENYELENGGARAAN KEGIATAN  
PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR TAHUN ANGGARAN 2020**

**BUPATI SAMOSIR,**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran, ketertiban, keselamatan dan kenyamanan transportasi Angkutan Darat pada penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir perlu dibentuk Tim Pengamanan (PAM);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Pengamanan (PAM) Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);  
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);  
4. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2016 Nomor 40 Seri D Nomor 28);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 63 Seri A Nomor 52);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2019 Nomor 64 Seri F Nomor 606).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :


- KESATU** : Pembentukan Tim Pengamanan (PAM) Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Tim Pengamanan (PAM) Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020 adalah dari Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir, Kepolisian Resor Samosir.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. Melakukan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada setiap penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir;
  - b. Melakukan Pengamanan tempat Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Samosir;
  - c. Melakukan pengaturan lalu lintas dan parkir kendaraan setiap penyelenggaraan kegiatan/evén Pemerintah Kabupaten Samosir;
  - d. Mengarahkan para pengunjung agar memarkir kendaraan pada lokasi yang ditetapkan.

*KEEMPAT* ...../

- KEEMPAT** : Nama-nama Tim yang bertugas dilapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatur dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Dinas untuk Petugas Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir dan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir untuk Petugas Kepolisian Resor Samosir.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA bertanggungjawab kepada Bupati Samosir melalui Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 06 Januari 2020 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal 7 Februari 2020

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Samosir di Pangururan;
2. Kapolres Samosir di Pangururan;
3. Inspektur Kabupaten Samosir di Pangururan.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**


**NOMOR : 43 TAHUN 2020**

**TANGGAL : 7 FEBRUARI 2020**

**TENTANG : PENETAPAN TIM  
PENGAMANAN (PAM)  
PENYELENGGARAAN  
KEGIATAN PEMERINTAH  
KABUPATEN SAMOSIR  
TAHUN ANGGARAN 2020**

<b>NO</b>	<b>NAMA JABATAN</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. SAMOSIR	PENANGGUNG JAWAB PETUGAS DINAS PERHUBUNGAN
2	KEPALA BAGIAN OPERASI KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR	PENANGGUNG JAWAB PETUGAS KEPOLISIAN RESOR SAMOSIR
3	SEKRETARIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMOSIR	KOORDINATOR LAPANGAN
4	KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN	KOORDINATOR LAPANGAN
5	KEPALA BIDANG LALU LINTAS ANGKUTAN SUNGAI DANAU DAN PENYEBERANGAN	KOORDINATOR LAPANGAN

**BUPATI SAMOSIR,**



**RAPIDIN SIMBOLON**